

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 473 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kependidikan perlu dilakukan evaluasi kinerja secara objektif, terukur, dan berbasis bukti;  
b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara efektif dan terarah, perlu menetapkan Tim dalam suatu Keputusan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Evaluasi Kinerja Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

KESATU : Mengangkat Tim Evaluasi Kinerja Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Kinerja Pegawai adalah:
- Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga kependidikan;
  - Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data kinerja, serta memastikan proses evaluasi dilakukan secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel; dan
  - Menyusun laporan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2026

REKTOR,



**ASEP SAEPUDIN JAHAR**



Lampiran  
Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 473 Tahun 2026  
Tanggal : 20 Agustus 2026

**TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Pengarah : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
- Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.  
2. Prof. Dr. Imam Subchi, M.A.  
3. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.  
4. Din Wahid, M.A., Ph.D.  
5. Dr. H. Nanang Fatchurochman, S.H., S.Pd., M.Pd.
- Ketua : Prof. Dr. Khamami, M.A.
- Wakil Ketua : Dr. Akhmad Saehudin, M.Ag.
- Sekretaris : Denny Prayitno, M.Ak.
- Anggota : 1. Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi.  
2. Dr. Yulianti, M.Si.  
3. Ahmad Afandi, S.E., M.E., CRMP., PIA., CFA., CPIA.  
4. Parhan Hidayat, M.Hum.  
5. Naili Ulva Sa'adah S.Kom.  
6. Asmu'i, S.Sy., M.H.  
7. Fajar Risyanto, S.Pd.I.  
8. Yudi Setiadi, S.E., M.E., CRMP., PIA.  
9. Dian Naddyrah, S.E., M.Ak., CPIA., CFA.

REKTOR,



**ASEP SAEPUDIN JAHAR**

